

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia dalam 2 (dua) tahun terakhir sedang mengalami suatu fenomena yang luar biasa, yakni munculnya suatu virus yang dampaknya menyerang hampir seluruh penduduk dunia. Virus tersebut yakni *Corona Virus Disease 19* atau yang oleh masyarakat pada umumnya sering disebut dengan COVID-19 (Sakroni, 2021). COVID-19 merupakan suatu jenis penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Virus ini muncul dalam tubuh seseorang ditandai dengan gejala yang mirip seperti flu biasa yakni pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Gejala-gejala ini jika menyerang tubuh manusia yang memiliki imunitas baik dan tidak memiliki penyakit bawaan maka akan berdampak biasa saja. Namun jika gejala-gejala tersebut menyerang manusia yang sudah masuk usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan (*komorbid*) serta tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak kematian. (Lubis, 2020).

Angka kematian yang ditimbulkan akibat terjangkit virus COVID-19 di seluruh belahan dunia dapat dikatakan cukup signifikan. Angka kematian di Indonesia sendiri berdasarkan data per tanggal 1 April 2020, dari jumlah kasus 1.677 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 157 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat terjangkit virus ini. (Lubis, 2020) Jumlah angka kematian ini terus bertambah setiap harinya dengan persentase angka kematian yang cukup membuat kita semua prihatin.

Hal ini menunjukkan bahwa virus ini tidak dapat disepelekan begitu saja, perlu penanganan khusus oleh Pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Pemerintah perlu melakukan beberapa program atau kebijakan terkait dengan penanganan virus COVID-19 di kalangan masyarakat Indonesia

Pemerintah dalam melakukan penanganan terkait penyebaran virus ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dalam kebijakan PSBB ini pemerintah mewajibkan bagi masyarakat Indonesia di seluruh daerah untuk melakukan beberapa Tindakan pencegahan meluasnya penularan virus COVID-19. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

1. Menerapkan protokol 5 M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) dalam berkegiatan sehari-hari;
2. Mengonsumsi vitamin dan makanan dengan gizi seimbang;
3. Istirahat cukup jauhi begadang;
4. Olahraga yang cukup;
5. Mengikuti program pemerintah terkait pemberian vaksin COVID-19 untuk menciptakan imunitas tubuh.

Guna mendukung kebijakan pemerintah, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo (biasanya disebut Bapak Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang berisi tentang instruksi bagi seluruh aspek penyelenggara pemerintah seperti kementerian terkait, kepolisian, kepala daerah untuk bergerak bersama dalam menyelenggarakan kebijakan pencegahan COVID-19 dalam masyarakat; tindakan-tindakan nyata apa saja yang wajib dilakukan oleh masyarakat; beserta sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melanggar protokol Kesehatan. Adapun tindakan dari pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 seperti *Work From Home* (WFH) atau *Lockdown* terbatas, PSBB dan lainnya (Sakroni, 2021)

Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dirumah sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo tersebut di atas berupa *Work From Home* (WFH) bagi para pekerja, ibadah *Online* bagi masyarakat yang menyelenggarakan aktivitas peribadatan, serta sekolah *online* bagi anak-anak dari TK sampai dengan Universitas. Dalam situasi ini dapat dilihat bahwa dimungkinkan dalam satu keluarga mereka semua sehari-harinya hanya melakukan kegiatan di dalam rumah termasuk anak-anak juga melakukan seluruh kegiatan dirumah mulai dari bermain, bersekolah, hingga beristirahat. Sebagian orang menghabiskan waktunya di rumah untuk hal-hal yang dapat mereka kerjakan dan ada juga sebahagian orang lagi yang melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung, namun isolasi

tersebut tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stress di sebagian masyarakat tetapi juga menimbulkan akibat terjadinya kekerasan pada anak. (Vania, 2020)

Perilaku kekerasan salah satunya dapat disebabkan dari kebiasaan yang ditimbulkan serta berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang dilakukan bukan saja terjadi dalam bentuk fisik namun juga dilakukan dalam bentuk psikis; (Simatupang, 2020)

1. Perbuatan kasar berupa kekerasan fisik yang dapat mencelakakan anak seperti contoh menendang, memukul, meninju, menampar, menggigit dan menjewer sampai lebam.
2. Perbuatan kasar psikis kepada anak seperti menghina, mengejek, memaki, dan memanggil dengan sebutan hewan.

Kekerasan pada anak akan membawa dampak yang besar bagi anak, menimbulkan luka yang mendalam baik luka fisik maupun luka psikis. Anak-anak ketika mengalami kekerasan, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, cenderung destruktif, suka berbohong, dan sederet perilaku negatif lainnya. Menurut Tumanggor kekerasan pada anak terjadi salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi yang dialami oleh orang tua. Kesulitan ekonomi yang dialami suatu keluarga dapat menimbulkan Tindakan-tindakan amoral yang berdampak pada kesejahteraan anak. (Puspitawati, 2012)

Terkait dengan adanya tindakan amoral yang akan berdampak pada anak, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak. Dalam suatu perlindungan hukum

terdapat hubungan hukum yang terkandung hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum. (Hadjon, 2012)

Pada masa pandemi ini selain faktor kejenuhan karena adanya himbauan pembatasan aktivitas ada pula faktor ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan pada anak. Akibat COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan *collaps*, tumbang berjatuhan, yang dampaknya adalah timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, banyak pengangguran, pemasukan tidak ada. Oleh karena itu, dengan terjadinya PHK menimbulkan pemenuhan kebutuhan akan hidup seperti pangan, kebutuhan anak, sekolah, dan lainnya yang tetap berjalan susah dipenuhi sehingga faktor stres jauh lebih meningkat. Dimasa pandemi anak-anak melaksanakan sekolah *online* dan orang tua dipaksa untuk menjadi guru, sehingga orang tua mulai diuji kesabarannya, namun karena faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan pelampiasan kemarahan orang tua dilakukan kepada anak. Sangat disayangkan, orang tua yang melindungi anaknya malahan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah bentuk kekerasan. Munculnya kekerasan pada anak dalam suatu keluarga terkadang justru melibatkan orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara kandung, dll. (Kadir, 2020)

Menurut pendapat UNICEF sebuah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus kepada anak, menyebutkan bahwa tolak ukur dalam kekerasan rumah tangga yang menimpa anak adalah adanya bentuk perbuatan apapun baik berupa fisik maupun psikologis yang salah satunya dilakukan dilingkungan keluarga yang memberikan dampak terhadap anak baik itu dampak berupa luka fisik maupun dampak secara psikologis. (Erniwati, 2020). Menurut Terry E. Lawson, bentuk kekerasan yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual contoh kekerasan yang dilakukan orang tua adalah sebagai berikut: (Erniwati, 2020)

1. **Kekerasan verbal** yang sering dilakukan orang tua adalah berupa memarahi anak ketika anak berbuat kesalahan;
2. **Kekerasan fisik** dilakukan berupa perlakuan memukul anak, mencubit anak, menjeweir anak yang biasanya dilakukan ketika anak berbuat salah dan orang tua sedang dalam posisi stress atau banyak pikiran sehingga sering terjadi kekerasan pada anak;
3. **Kekerasan Psikologis** untuk kekerasan jenis ini hampir sama dengan kekerasan verbal karena biasanya dilakukan oleh orang tua berupa umpatan atau mengarah kepada kata-kata yang akhirnya berdampak pada anak, anak menjadi minder dan sebagainya;
4. **Kekerasan seksual** adalah bentuk kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas.

Uraian di atas yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua walaupun sekedar memukul atau mencubit anak dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung menjadi kebiasaan, sudah merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Untuk itu diperlukan suatu regulasi yang dapat melindungi secara hukum terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh. Untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang telah dilakukan perubahan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). (Ramadani, 2015)

Dasar pembentukan dari UU Perlindungan Anak adalah berlandaskan dari Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Atas dasar ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai

kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS. (Purwanto, 2018)

Dalam UU Perlindungan Anak seseorang yang dikatakan anak : berusia 18 (delapan belas tahun) juga termasuk anak yang ada di dalam kandungan, hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 1. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak, anak mempunyai hak yang wajib untuk dipenuhi haknya oleh orang-orang dewasa disekitarnya, terutama di dalam suatu keluarga sebagai lingkungan pertama untuk anak bertumbuh kembang.

Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan merupakan konsep perlindungan dari Hak Asasi Manusia secara keseluruhan (*universal*). (Saputro, 2019). Namun pada implementasinya di kehidupan bermasyarakat, tidak dipungkiri bahwa kedudukan anak termasuk kedalam kelompok rentan, rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa tak terkecuali yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena anak belum memiliki kekuatan untuk melawan tindak kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Anak seringkali secara sadar maupun tidak sering menjadi obyek pelampiasan segala masalah yang dialami orang tua, apalagi seperti yang telah diuraikan diparagraf sebelumnya bahwa semenjak pandemik melanda Indonesia, angka kekerasan pada anak terus bergerak naik. Hal ini dilihat dari adanya laporan yang masuk Kepolisian Daerah

Kepulauan Riau yang disingkat dengan Polda Kepri, mengenai kasus anak yang mengalami beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak, pengertian kekerasan adalah: *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Sangat disesalkan bahwa kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 ini meningkat sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yang melakukan pendataan tentang peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19. Menurut KPPPA, sebanyak 368 peristiwa kekerasan pada anak telah dilaporkan pada Sistem Informasi *Online* KPPPA per tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 25 April 2020 (Kandedes, 2020). Tidak hanya secara nasional, kasus kekerasan pada anak juga dapat terjadi di daerah-daerah dalam negara Indonesia, salah satunya adalah kota Batam. Batam ialah suatu wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada kasus yang akan penulis angkat ini salah satunya di Kota Batam. Menurut penulis Teori yang tepat digunakan dalam tulisan ini menurut penulis dari uraian yang lah diuraikan di atas adalah : Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan merupakan pemberian pengayoman kepada masyarakat yang hak asasinya dirugikan, agar mereka di dalam hukum dapat menikmati haknya atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Hadjon, 2012) Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini agar supaya tetap berkorelasi dengan judul skripsi yang diangkat, selain itu juga menggunakan teori lain seperti teori penegakkan hukum dan pertanggungjawaban untuk melengkapi tulisan ini. Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) bahwa pada tahun 2021, sebanyak 188 orang anak di Kepri menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan verbal, psikologis, fisik maupun seksual. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kepulauan Riau kasus kekerasan anak banyak terjadi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, 2021). Berdasarkan uraian mengenai kekerasan anak di masa Pandemi dan berdasarkan data-data yang ada di atas, penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Di dalam uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Kekerasan yang ditimbulkan dimasa pandemi COVID-19 terutama di Kota Batam terjadi karena beberapa faktor kekerasan yang terjadi pada anak;
2. Banyaknya terjadi kekerasan pada anak di Kota Batam berdasarkan laporan dari masyarakat.
3. Pelaku kekerasan kepada anak di keluarga di masa Covid 19 akan diberikan sanksi yang sesuai dengan kekerasan yang dilakukannya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai Batasan masalah diatas, penulis merinci beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup yang menjadikan faktor dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemic COVID-19 di Kota Batam;
2. Dalam kasus yang terjadi berdasarkan laporan masyarakat penulis hanya membatasi pada kekerasan fisik, psikis dan seksual.
3. Sanksi yang diberikan hanya dibahas mengenai sanksi pada perbuatan kekerasan fisik, psikis dan seksual saja.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan menjadi ajuan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?

2. Apakah jenis kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?
3. Bagaimana sanksi yang akan diterapkan pada tindakan kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan adanya penelitian tersebut. Tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. (Siyoto, 2015)

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterapkan pada tindakan kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, dalam suatu penelitian juga mempunyai suatu kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pembaca. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah

untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.(Syahrums, 2022)

Dalam penelitian ini, diharapkan para pembaca akan mendapatkan manfaat-manfaat yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19;
2. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Batam;
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

2. Bagi Para Pengajar atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

3. Bagi para mahasiswa/mahasiswi

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan ilmu baru mengenai Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.